



BUPATI KOLAKA UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2017

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMPANAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara kepada masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, maka perlu ditunjang dengan Dana serta sarana dan prasarana yang memadai ;
 - b. bahwa diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMPANAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara ;
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama
5. Modal Pemerintah Daerah adalah modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk Uang dan atau Kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, masing - masing investasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah, bukan merupan kekayaan perusahaan Daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk membantu membiayai kegiatan Operasional dan Investasi di Perusahaan Daerah Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dalam laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.
- (4) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Tirta Tampanama adalah sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kolaka Utara setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan daerah
- (2) Pemenuhan penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 6

- (1) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara wajib melaporkan hasil realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan Evaluasi dan bahan Pertanggungjawaban tahunan Bupati atas Pelaksanaan APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua
pada tanggal : 08 - 08 - 2017

Pih. BUPATI KOLAKA UTARA



ISKANDAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR. 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMPANAMA : (3/69/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN, SH
NIP.196701012001 2 1007